 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA	DOKUMEN LEVEL STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)	Nomor	:	SOP-23/AKD/08
		Revisi	:	00
		Tgl Dikeluarkan	:	01 Juli 2008
		Bidang	:	Administrasi Akademik
Judul : PELAKSANAAN UJIAN AKHIR PROGRAM				

A. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai :

1. Prosedur pelaksanaan ujian akhir program.
2. Persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian akhir program.
3. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan ujian akhir program.

B. DEFINISI

1. Ujian akhir program adalah ujian akhir yang harus di tempuh oleh mahasiswa setelah menyelesaikan semua beban kredit yang diwajibkan termasuk tugas penyusunan skripsi.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang diharuskan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir dalam masa studi

C. RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi :


1. Tata cara dan pernyataan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian akhir program.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujian akhir program.

D. REFERENSI

1. Buku Pedoman Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

E. PROSEDUR

- (a) Ujian komprehensif dapat ditempuh bila mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan semua beban kredit yang diwajibkan termasuk tugas penyusunan skripsi.
- b) Usulan pelaksanaan ujian komprehensif diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan secara tertulis kepada Dekan dengan melampirkan draft skripsi

 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA	DOKUMEN LEVEL STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)	Nomor	:	SOP-23/AKD/08
		Revisi	:	00
		Tgl Dikeluarkan	:	01 Juli 2008
		Bidang	:	Administrasi Akademik
Judul : PELAKSANAAN UJIAN AKHIR PROGRAM				

yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan persyaratan administrasi lainnya.

- c) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian komprehensif jika mendapat nilai sekurang-kurangnya C. Lambang nilai ujian komprehensif mengacu pada butir (e) pelaksanaan penilaian (tentang lambang nilai akhir).
- d) Mahasiswa yang telah menempuh ujian komprehensif namun belum dinyatakan lulus, dimungkinkan untuk diberikan ujian perbaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Nilai D paling lama ditangguhkan satu bulan
 - Nilai E paling cepat ditangguhkan dua bulan, dan paling lama tiga bulan.
- e) Ujian komprehensif dapat ditempuh oleh mahasiswa sebanyak tiga kali (dua kali mengulang). Bila sampai tiga kali ujian masih tetap tidak lulus, mahasiswa tersebut menyusun kembali skripsi yang baru jika masa studinya masih memungkinkan.

F. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dosen Pembimbing Akademik : Memberikan bantuan kepada mahasiswa yang dibimbing dalam mengenal minat, bakat, kemampuan akademik, memberikan motivasi, dan memonitor perkembangan mahasiswa.
2. Dosen Pembimbing Skripsi : Memberikan bantuan kepada mahasiswa yang dibimbing skripsinya.
3. Mahasiswa : Mengerjakan tugas akhir dengan sebaik-baiknya sesuai dengan program studi yang dipilih sebelumnya.
4. Dekanat : Menerbitkan surat keputusan pembimbing skripsi dan ujian komprehensif sesuai dengan keputusan jurusan dan mendistribusikannya kepada mahasiswa yang bersangkutan.